



**BUPATI BERAU**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 533 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA BALITA SEJAHTERA (LBS)  
TINGKAT KABUPATEN BERAU TAHUN 2016**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan balita melalui peningkatan peran aktif masyarakat dan keluarga, maka perlu dibentuk panitia pelaksana Lomba Balita Sejahtera (LBS) Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 53);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk panitia pelaksana Lomba Balita Sejahtera (LBS) Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas dan bertanggungjawab terhadap persiapan, pelaksanaan dan melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Lomba Balita Sejahtera (LBS) Tingkat Kabupaten Berau;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 yang terprogram pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.20.04;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TanjungRedeb  
pada Tanggal, 20 Juli 2016

BUPATI BERAU,

  
H. MUHARRAM

Tembusandisampaikankepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Berau di TanjungRedeb.  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di TanjungRedeb.  
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di TanjungRedeb.  
4. Kepala Bappeda Kabupaten Berau di TanjungRedeb.  
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 533 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 JULI 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA BALITA SEJAHTERA (LBS) TINGKAT KABUPATEN BERAU TAHUN 2016

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA LOMBA BALITA SEJAHTERA (LBS)  
TINGKAT KABUPATEN BERAU TAHUN 2016**

---

Pelindung : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Ketua : Ahmad Basuki, SE

Wakil Ketua : dr. Halijah Yasin

Sekretaris : Habibah Ayu Nuraini, SKM

Bendahara : Sandra Novana, S.Pd

SEKSI-SEKSI :


1. Seksi Acara :  
Koordinator : Rusmini, Amd.Kep  
Anggota : 1. Abdul Razak, SE  
2. Ida Sulina  
3. Siti Rufiah Salhah, S.Ipem

2. Seksi Dana :  
Koordinator : I d r i s  
Anggota : 1. Abdul Halil, SKM  
2. Dra. Mariusna  
3. Sri Dewi Bali Astuti, Amd.Keb

3. Seksi Konsumsi :  
Koordinator : Isramiah, S.IP  
Anggota : 1. Helena Megawati  
2. Erlina Anida, SKM  
3. Suzana. BM, SKM

4. Seksi Perlengkapan :  
Koordinator : Adriansyah, SE  
Anggota : 1. Abdalis  
2. Deddy Indra, Amd.Kep

---

BUPATI BERAU,  
  
H. MUHARRAM